BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap berbagai hasil karya yang lahir dari proses berpikir dan kreativitas manusia merupakan peranan penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dalam melindungi karya kreatif sebagai aset ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional agar membentuk pusat dan mendorong kesejahteraan umum.[1] Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta mencakup dua aspek kepentingan, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral hadir merupakan hak yang melekat secara permanen pada diri Pencipta, yang meliputi kewenangan untuk merahasiakan identitas, menggunakan nama pena, memodifikasi kewenangan untuk merahasiakan identitas, menggunakan nama samaran, memodifikasi ciptaan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, menentukan judul maupun subjudul, serta menjaga karyanya dari segala bentuk perubahan yang berpotensi mencoreng nama baik dan martabatnya.[2]

Sementara itu, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi dijelaskan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta guna memperoleh keuntungan ekonomi

[1] Emi Yani Teta Br Tarigan, Adelia, dan Nikmah Dalimunthe, 2023, "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13/No. 01/Juni/2023, hlm. 30.

[2] Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam dan Andy Usmina Wijaya, 2023, "Tinjauan Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1/No.2/September/2023, UWP Research University, hlm. 190.

dari ciptaan. Hal ini kemudian sejalan dengan pemikiran Candra Darusman (2017), yang menegaskan bahwa sistem hak cipta mutlak diperlukan, paling sedikit hak cipta dibutuhkan ketika seseorang mulai mengumumkan karyanya, bukan pada saat mulai berkarya.[3] Maka dari itu, perlindungan atas kedua hal ini menjadi penting untuk menjaga penghargaan bagi pencipta untuk terus berkarya dan jangkauan publik terhadap karya.

Hak ekonomi diwujudkan dalam bentuk royalti. Merujuk pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta setiap adanya pemanfaatan hak ekonomi atas suatu produk hak terkait atau ciptaan, maka patutlah pencipta atau pemilik hak terkait mendapatkan imbalan, yang disebut sebagai royalti. Guna menjamin efektivitas pengumpulannya, dalam undang-undang yang sama secara umum mengenal adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 di undang-undang yang sama, yaitu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengurus hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam hal pengumpulan serta penyebaran royalti. Oleh karena itu, keberadaan LMK menjadi krusial dalam memastikan penegakan hak ekonomi pencipta atas penayangan karya sinematografi di ruang publik, termasuk pada layanan *Subscription Video on Demand* di area komersial.

Meskipun dalam perkembangannya, mekanisme LMK sudah memfasilitasi dalam sektor lagu dan musik dalam melakukan pembayaran

---

[3] Candra Darusman, 2017, *Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Lagu*, PT Gramedia (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hlm. 88.

kepada pencipta atas royalti sebagaimana diterangkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[4] Namun untuk lingkup karya sinematografi, terutama yang ditayangkan dalam *platform* digital, mekanisme serupa belum terbentuk secara optimal. Kebutuhan akan perlindungan atas hak cipta tersebut menjadi semakin mendesak dengan menghadapi dunia yang dinamis dalam merespons tantangan baru akan terjadinya kemajuan digital yang cepat dalam cara masyarakat mengakses suatu karya. Hal tersebut secara nyata terlihat pada kebiasaan publikasi ciptaan yang saat ini lebih dipusatkan pada sistem digital, yang sebelumnya beralih dari sistem analog karena dianggap belum dapat memberikan kualitas audio visual yang lebih baik. [5]

Salah satu jenis ciptaan yang sangat terlihat dari perkembangan digital tersebut adalah karya sinematografi, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya ini pada dasarnya adalah hasil ciptaan audio visual berupa gambar bergerak seperti film dokumenter hingga animasi yang diproduksi dalam berbagai media penyimpanan agar dapat dipertunjukkan pada beragam sarana penayangan. Dari perkembangan ini kemudian dikenal dengan *Subscription Video on Demand*, sebagai produk dari jenis 'media lainnya' yang memungkinkan penayangan suatu ciptaan karya sinematografi yang

---

[4] Annisa Putri Nadya, 2023, "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1/ No.4/Oktober/2023, LPPM STEKOM UNIVERSITY, hlm. 146.

[5] *Evania Yessica*, Televisi Vs Youtube, Manakah Hiburan Masyarakat di Masa Depan?, https://unair.ac.id/televisi-vs-youtube-manakah-hiburan-masyarakat-di-masa-depan/, diakses 6 Maret 2026.

ditayangkan secara berbayar mingguan, bulanan, atau tahunan dengan lebih *personal*, akses tidak terbatas pada hanya satu karya sinematografi, dan fleksibel karena melalui jaringan *internet* tanpa terikat jadwal siaran.[6]

Kemudahan mengakses karya sinematografi melalui *Subscription Video on Demand* yang lebih menawarkan fleksibilitas, tidak serta merta diberikan. Hal ini dikarenakan, pengguna memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk dipatuhi yaitu adanya perjanjian lisensi yang bersifat privat. Bentuk dari perjanjian lisensi tersebut biasanya berbentuk Perjanjian Berlangganan (*Subscription Agreement*) atau Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms of Service*) yang biasanya diberikan pada saat melakukan pendaftaran akun calon pengguna sebelum melakukan pembayaran berlangganan pada *Subscription Video on Demand.*

Contoh nyata pada salah satu produknya adalah *Netflix Terms of Use* yang secara eksplisit mencantumkan klausul 4.2 mengenai batasan pada pemanfaatan konten, bahwa penyelenggara platform menegaskan atas layanan dan konten yang diakses hanya diperuntukkan untuk keperluan individu dan non-komersial (*personal and non-commercial use only*).[7] Selain itu, pada platform lainnya, seperti Disney+ pada klausul *License Grant and Restriction* huruf B bahwa segala konten yang ada dalam platform semata-mata hanya untuk pribadi dan non-komersial (*view the content solely for your own*

---

[6] *AppsFlyer*, SVOD (Subscription Video on Demand), https://www.appsflyer.com/glossary/svod/, diakses 6 Maret 2026.

[7] *Netflix*, Netflix Terms of Use, https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=en-GB, diakses 28 Maret 2026.

personal, non-commercial purposes).[8] Namun batasan yang ada pada lisensi Platform *Subscription Video on Demand* seringkali dalam praktiknya diabaikan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kafe.

Realita dipertegas oleh fakta yang terjadi di sosial sebagaimana diliput pada laporan media ANTARAACEH, bahwa sejumlah warung kopi (warkop) di Banda Aceh melakukan nonton bareng (*nobar*) atau penayangan pertandingan sepakbola yang ditayangkan pada *platform Subscription Video on Demand*, Vidio.com.[9] Pemanfaatan layanan tersebut hanya didasarkan pada kepemilikan akun langganan individu (*personal subscription*), tanpa adanya izin atau lisensi yang diperoleh langsung dari pihak produser maupun hak cipta karya sinematografi terkait. Hal ini memicu kebingungan bagi pelaku usaha yang wajar melakukan hal tersebut karena merasa sudah membayar melalui langganan bulanan.

Sebagaimana dilansir pada laporan wawancara pada media Orbit Digital, bahwa akibat adanya kegiatan *nobar* atas konten yang berlisensi *Subscription Video on Demand*, berdampak pada kenaikan penjualan salah satu warung kopi di Kota Medan, berkali-kali lipat.[10] Fenomena ini kemudian menjelaskan bahwa secara tidak langsung, pihak kafe dalam pengadaan nonton bersama menjadikan hal tersebut sebagai sarana bagi pengunjung dalam bentuk

---

[8] Disney Plus, Terms of Use, https://www.apps.disneyplus.com/terms-of-use/id-eng, diakses 28 Maret 2026

[9] Rahmat Fajri, "Warkop Aceh disomasi Vidio.com akibat nobar sepakbola, DPRA dorong bantuan hukum", https://aceh.antaranews.com/berita/385329/warkop-aceh-disomasi-vidiocom-akibat-nobar-sepakbola-dpra-dorong-bantuan-hukum, diakses 6 Maret 2026.

[10] Karyadi, "Nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026, Momen Para Pemilik Kafe/Warkop Meraup Omset", https://orbitdigitaldaily.com/nobar-kualifikasi-piala-dunia-2026-momen-para-pemilik-kafe-warkop-meraup-omset/, diakses 6 Maret 2026.

pengumuman yang telah dilaksanakan untuk kepentingan komersial secara tidak langsung.[11] Praktik dalam penayangan konten *platform Subscription Video on Demand* di kafe tersebut memicu pertanyaan mengenai batasan penggunaan wajar atau pemanfaatan yang diperbolehkan (*fair use*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Pasal 43 huruf d menegaskan bahwa penyebarluasan konten hak cipta yang tidak bersifat komersial melalui media teknologi informasi dan komunikasi diperbolehkan selama pencipta atau pihak terkait tidak menyatakan keberatan atas perbuatan tersebut. Sejalan dengan pasal tersebut, dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d pada undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pertunjukkan atau pementasan yang diselenggarakan tanpa memungut bayaran tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian atas kepentingan yang wajar dari pencipta. Hal tersebut menjadi landasan bagi pelaku usaha sehingga merasa tidak melakukan pelanggaran ekonomi, karena tidak ada biaya tiket untuk masuk.

Secara hukum, hal tersebut masih menjadi perdebatan serta pertanyaan karena sifat komersial dari usaha kafe berpotensi bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena-fenomena dari pemanfaatan karya sinematografi tersebut perlu diberikan perhatian lebih, terutama karena hal ini menyangkut hak ekonomi dari pencipta yang belum optimal dijaga oleh negara akibat tidak adanya mekanisme yang

---

[11] Arga Dwi Hilmart Adha, 2023, P*erlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial Dalam Bentuk Karya Siaran Pada Kafe Di Kota Padang*, Universitas Andalas, hlm. 19.

jelas untuk mengatur permohonan untuk mendapatkan lisensi melakukan pengumuman karya *Subscription Video on Demand*. Sementara, apabila melihat sektor lain, yaitu lagu dan/atau musik, pemerintah telah secara tegas mengatur tentang mekanisme permohonan lisensi dari kafe untuk dapat melakukan penggunaan secara komersial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, khususnya pada Bab III tentang tata cara pengelolaan royalti.

Ketidakhadiran mekanisme serupa dalam sektor karya sinematografi yang ditayangkan melalui layanan *Subscription Video on Demand* ini kemudian menciptakan ketidakpastian mengenai prosedur lisensi dan besaran royalti yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha apabila ingin melakukan *nobar* melalui platform-platform *Subscription Video on Demand*. Dampak dari kondisi ini adalah, pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi tidak terwadahi prosedur yang jelas untuk memungut royalti dari sektor kafe yang menayangkan konten dari *platform Subscription Video on Demand* tersebut. Hal ini membuat kebingungan pelaku usaha yang tidak memiliki lembaga resmi untuk melegalkan penayangan tersebut.

Mengingat fenomena tersebut, dapat dilihat ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi karya sinematografi. Tidak adanya aturan teknis yang mengatur mekanisme lisensi pengumuman karya publik untuk layanan *Subscription Video on Demand* tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga memposisikan pelaku usaha pada risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pemanfaatan Hak Ekonomi atas Penayangan Karya Sinematografi melalui Layanan

Subscription Video on Demand di Kafe" guna melakukan analisis lebih dalam terkait praktik pada perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas oleh peneliti, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti:

1. Apakah penayangan karya sinematografi melalui layanan *Subscription Video on Demand* oleh pelaku usaha kafe tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pengumuman ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha kafe atas pengumuman karya sinematografi melalui layanan *Subscription Video on Demand*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah tindakan penayangan karya sinematografi melalui layanan *Subscription Video on Demand* oleh pelaku usaha kafe tanpa izin dapat dikategorikan pelanggaran hak ekonomi pengumuman ciptaan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Mengkaji dan merumuskan mekanisme yang dapat mewadahi pemberian lisensi konten dan pembayaran royalti dalam pemanfaatan konten *Subscription Video on Demand* bagi pelaku usaha cafe dalam

mewujudkan keadilan bagi pemegang hak cipta maupun bagi pelaku usaha itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada bidang Hukum Kekayaan Intelektual, terkhusus analisis lebih dalam pada hak ekonomi dalam penggunaan layanan *Subscription Video on Demand* di ruang komersial dan menjadi sumber akademik dalam perluasan makna "Pengumuman Ciptaan" di era digital yang terus berkembang.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam lingkup hak cipta, antara lain:
    a. pemerintah mendapati kajian ini sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi kebijakan dalam merumuskan peraturan mekanisme mengenai pemungutan serta pendaftaran pemanfaatan karya sinematografi di tempat komersial;
    b. mampu memberikan edukasi serta panduan bagi para pelaku usaha kafe mengenai batasan penggunaan layanan *Subscription Video on Demand* dengan kaitannya penayangan legal atas layanan platform guna menghindari risiko hukum;
    c. memberikan gambaran mengenai mekanisme perlindungan hak ekonomi pada pemegang hak cipta yang oleh peneliti dianggap paling efisiensi lewat sistem yang terorganisir; dan

d. berfungsi sebagai acuan referensi untuk mengembangkan kajian hukum mengenai isu serupa seiring dengan cepatnya perkembangan dan perubahan era digital saat ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi yang mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS PENAYANGAN KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI LAYANAN *SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND* (SVOD) DI KAFE"** merupakan karya tulis asli dari peneliti dan autentik tanpa adanya plagiarisme. Maka dari itu, guna memperkuat keunikan karya tulis penelitian, peneliti melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian yang memiliki tema serupa, namun terdapat perbedaan khususnya, yaitu:

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Sinematografi Dengan Penayangan Clip Film Tanpa Izin Pada Media Sosial** oleh Muhammad Farhan Alfino dari Universitas Muhammadiah Malang dengan NIM 202010110311469 memiliki perbedaan dengan peneliti.[12] Adapun isi dalam penelitian tersebut:

   Rumusan Masalah :

[12] Alfino, Muhammad Farhan, 2025, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Sinematografi Dengan Penayangan Clip Film Tanpa Izin Pada Media Sosial*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta *film* terkait adanya tindakan penayangan *clip* film pada media sosial?

Hasil Penelitian :

Muhammad Farhan Alfino menemukan bahwa penelitian atas permasalahan tersebut menunjukkan hukum nasional atas perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sudah baik, namun atas perlindungan hukum preventif masih terdapat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tolak ukur atau batasan penggunaan karya secara komersial dan batasan pada durasi dan substansi klip yang dapat dianggap melanggar hak moral serta ekonomi, sehingga ditemukan jawaban bahwa perlu ada pembaharuan regulasi melalui adopsi doktrin yang telah diterapkan secara eksplisit di Amerika Serikat yaitu doktrin *fair use*.

Perbedaan :

Berbeda dengan penelitian Muhammad Farhan Alfino yang menitikberatkan pada penerapan doktrin *fair use* dalam penggunaan potongan klip film di media sosial. Peneliti memiliki keunikan pada fokus pemanfaatan hak ekonomi di kafe. Peneliti menelaah ketidakpastian mekanisme lisensi komersial untuk karya sinematografi pada layanan *Subscription Video on Demand* ketika dipertunjukkan secara utuh di ruang publik. Jika penelitian oleh Muhammad Farhan Alfino menyarankan penerapan *fair use*,

penelitian ini justru menganalisis bagaimana pemenuhan hak pencipta seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha kafe di tengah ketiadaan prosedur lisensi yang spesifik saat ini.

2. Skripsi yang memiliki judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak cipta Karya Sinematografi Pada *Platform* Digital *Streaming* Netflix** oleh Nur Alisa dari Universitas Negeri Palopo dengan NIM 2103030007 memiliki perbedaan dengan peneliti.[13] Adapun isi dalam penelitian tersebut:

   Rumusan Masalah :

   1) Bagaimana perlindungan hak cipta karya pada *platform* digital *streaming* Netflix?
   2) Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya pada platform digital *streaming* Netflix?

   Hasil Penelitian :

   Nur Alisa menemukan bahwa penelitian atas permasalahan tersebut ditemukan perlindungan hak cipta pada *platform* Netflix dilakukan melalui mekanisme pelaporan internal menggunakan formulir yang sesuai dengan standar *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Pada hukum nasional, penegakannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

[13] Nur, Alisa, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, hlm. 1.

ayat (2), pelanggaran hak ekonomi guna kepentingan komersial tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Adapun upaya penyelesaian sengketa secara litigasi yakni lewat lembaga peradilan dan non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Perbedaan :

Perbedaan dengan penelitian Nur Alisa terletak pada cakupan objek dan fokus lokus penelitiannya. Jika penelitian Nur berfokus pada aspek sanksi dan pelaporan pada satu platform tertentu (Netflix), penelitian ini mencakup berbagai layanan *Subscription Video on Demand* secara luas dengan fokus utama pada pemanfaatan hak ekonomi di kafe. Keaslian penelitian ini terletak pada upaya mengkaji sinkronisasi antara batasan lisensi personal platform digital dengan kebutuhan penggunaan komersial bagi pelaku usaha kafe guna mewujudkan kepastian hukum yang belum terpenuhi dalam regulasi saat ini.

3. Skripsi yang mengangkat judul **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Terhadap Kegiatan Nonton Bareng Piala *ASEAN Football Federation* Tanpa Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta** oleh Muhammad Zulfian Surya Pratama dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan NIM 20071010090

memiliki perbedaan dengan peneliti.[14] Adapun isi dalam penelitian tersebut:

Rumusan Masalah :

1) Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng Piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2) Apa upaya hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng Piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Hasil Penelitian :

Muhammad Zulfian Surya Pratama menemukan bahwa penelitian atas permasalahan tersebut ditemukan tindakan pertandingan sepak bola Piala AFF 2023 melalui *platform* Vidio.com untuk kegiatan nonton bareng tanpa izin pemilik hak merupakan bentuk penyimpangan terhadap hak ekonomi atas Pengumuman konten *platform* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut memberikan jawaban bahwa pihak pemegang hak siar yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif dengan berfokus pada pemberian ruang bagi pemegang hak

[14] Pratama, Muhammad Zulfia Surya, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Terhadap Kegiatan Nonton Bareng Piala ASEAN Football Federation Tanpa Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, hlm. 1.

untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum kepada siapa saja yang melakukan komersialisasi siaran secara ilegal demi keuntungan pribadi

Perbedaan :

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfian Surya Pratama terletak pada objek penelitian peneliti dan solusi hukum yang ditawarkan, yaitu peneliti tidak membatasi pada saran melainkan lebih luas yaitu karya sinematografi pada layanan *Subscription Video on Demand* lebih dari satu *platform*. Pun peneliti lebih menekankan pada perumusan mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti bagi pelaku usaha kafe guna mewujudkan kepastian hukum.

F. Batasan Konsep

1. Hak Ekonomi

   Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta guna mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.

2. Karya Sinematografi

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi adalah wujud dari karya audio visual dalam bentuk gambar bergerak seperti film iklan, film dokumenter, animasi, film yang memiliki skenario yang kemudian diproduksi menggunakan

beberapa media penyimpanan mulai dari pita seluloid, video, cakram optik, hingga berbagai media lainnya yang tidak terbatas selama memungkinkan untuk dipertunjukkan di layar lebar, bioskop, televisi, atau media lainnya.

3. *Subscription Video on Demand* (SVOD)

   Dikutip dari buku karya Frank A. Aycock berjudul *Beyond The Screen: The Future of Television and Advertising*, *Subscription Video on Demand* merupakan *platform* berbasis langganan, yang umumnya penonton membayar biaya langganan bulanan untuk mendapatkan hak menonton seluruh konten yang ditawarkan oleh layanan tersebut.[15]

4. Pengumuman Ciptaan

   Pengumuman ciptaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 didefinisikan sebagai tindakan pameran, penyiaran, pembacaan, atas suatu karya dengan menggunakan berbagai sarana atau alat apapun, baik elektronik maupun nonelektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh orang lain.

5. Royalti

   Royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterangkan bahwa atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu produk hak terkait atau ciptaan, maka wajib dalam memberikan imbalan kepada pemilik hak terkait atau pencipta.

[15] Frank A. Aycock, *Op. Cit.,* hlm. 20.

6. Pelaku Usaha Kafe

Peneliti merumuskan definisi dari "Pelaku Usaha Kafe" melalui penggabungan definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3, bahwa pelaku usaha merupakan badan usaha atau setiap individu, baik yang berbadan hukum maupun bukan, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Penggabungan dilakukan dengan definisi usaha jasa makanan dan minuman yang ada dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 14 ayat (1) huruf e, yang didefinisikan jasa boga, kafe, dan bar atau kedai minuman sebagai jenis usaha di bidang jasa yang dilengkapi dengan berbagai peralatan serta perlengkapan guna mendukung proses pembuatan makanan dan minuman. Sehingga, dari penalaran tersebut didapatkan definisi "Pelaku Usaha Kafe" adalah setiap individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang melakukan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia untuk mencari keuntungan ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian dengan fokus pada kajian terhadap hukum sebagai seperangkat norma.

a. Macam data

Penelitian hukum normatif ini bersumber pada bahan sumber hukum sekunder yang mencakup dari bahan hukum primer, sekunder sebagai sumber data utama, serta bahan pendukung penelitian yaitu non-hukum.

a) Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum dengan kekuatan yang mengikat.
   (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
   (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
   (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   (4) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)

b) Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder terdiri atas karya akademisi yang bersifat deskriptif maupun analitis guna memperkaya pemahaman terhadap hukum positif serta rasa keadilan.[16] Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
   (1) Literatur atau Buku Hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, hukum perjanjian, dan lisensi

[16] Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Takdir, 2024, *Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 70.

(2) Hasil Penelitian Ilmiah, berupa jurnal hukum, skripsi, atau tesis terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan lisensi *platform* digital, hak pengumuman, dan perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

(3) Makalah yang membahas mengenai perkembangan *Subscription Video on Demand* dan penerapan pemungutan royalti di Indonesia.

c) Bahan non-hukum

Penelitian ini menggunakan bahan non-hukum seperti buku-buku dari luar ilmu hukum, laporan non-hukum, kamus, serta jurnal-jurnal non hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji guna memperkaya serta memperluas wawasan peneliti.[17]

b. Cara pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun non-hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta pedoman internasional dari WIPO. Proses pengumpulan bahan-bahan tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengamati, dan melakukan

[17] H.P. Panggabean, 2023, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 171.

penelusuran pada situs web resmi, yang selanjutkan diselaraskan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

c. Analisis data

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci untuk menelaah objek pada kondisi alamiah guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang dialami subyek melalui deskripsi kata-kata.[18] Penelitian ini berangkat dari pemanfaatan teori sebagai sarana penjelas guna mengungkap kualitas atau pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan melalui perhitungan angka.[19] Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu bermulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus.[20]

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah susunan atau rancangan isi dari penulisan skripsi:

1. BAB I: PENDAHULUAN

[18] Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Harfa Creative, Bandung, hlm. 34.
[19] *Ibid.*
[20] Muhammad Alif K. Sahide, 2019, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*, Penerbit Fakultas Kehutanan Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep. metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. **BAB II: PEMBAHASAN**

   Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan terkait isi dan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan.

   a. Tinjauan umum mengenai pemanfaatan hak ekonomi atas karya sinematografi.
   b. Tinjauan umum mengenai Lisensi atas Layanan *Subscription Video on Demand*.
   c. Analisis yuridis pemanfaatan konten *Subscription Video on Demand* di kafe berdasarkan regulasi hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti yang berlaku saat ini.

3. **BAB III: PENUTUP**

   A. Kesimpulan

      Berisi jawaban singkat, padat, dan jelas atas kedua rumusan masalah. Poin pertama akan menyimpulkan status hukum penayangan *Subscription Video on Demand* di kafe dalam aspek pelanggaran hak ekonomi, dan poin kedua akan menyimpulkan analisis yuridis mekanisme lisensi dan royalti berdasarkan regulasi yang berlaku.

   B. Saran

Berisi rekomendasi praktis dan memiliki mekanisme yang jelas pada hasil penelitian sehingga dapat ditujukan kepada pemangku kebijakan terkait regulasi lisensi konten digital dan kepada pelaku usaha mengenai kepatuhan hukum pemanfaatan layanan *Subscription Video on Demand* di ruang komersial.